

DIP KPU DIY

2025

Kpt 10 Tahun 2025, 13 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK PERIODE TANGGAL 1 BULAN JULI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 BULAN
DESEMBER TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Periode tanggal 1 bulan Juli sampai dengan tanggal 31 bulan Desember tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKI No. 1 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU DIY No. 26/HK.03.1/34/2021.
- Dalam Keputusan ini menetapkan: Daftar Informasi Publik Periode Tanggal 1 Bulan Juli Sampai Dengan Tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum pada Lampiran.

CATATAN : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Februari 2025.
— Lamp.: 9 hlm.